P U T U S A N
Nomor 47/Pdt.G/2014/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :----------

1. Nama : **SUWARJI ;----------**
   Umur : 51 Tahun ;----------
   Jenis Kelamin : Laki-laki ;----------
   Pekerjaan : Petani Tembakau ;----------
   Alamat : Bakalan RT / RW 03 / 30 Kelurahan / Desa Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Propinsi DIY ;----------
2. Nama : **SUKIMIN ;----------**
   Umur : 56 Tahun ;----------
   Jenis Kelamin : Laki-laki ;----------
   Pekerjaan : Petani Tembakau ;----------
   Alamat : Bendung RT / RW 01 / 01, Kel / Desa Bendung, Kec, Semin, Kab. Gunungkidul, Propinsi DIY ;----------
3. Nama : **H. PANUWUN WIDIHARJONO ;----------**
   Umur : 63 Tahun ;----------
   Jenis Kelamin : Laki-laki ;----------
   Pekerjaan : Petani Tembakau ;----------
   Alamat : Nawungan II RT / RW 01, Kel / Desa Selopamioro, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, Propinsi DIY ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Nama : **SURATMIN ;----------**

Umur : 67 Tahun ;----------

Jenis Kelamin : Laki-laki ;----------

Pekerjaan : Petani Tembakau ;----------

Alamat : Kaliwilut RT / RW 17 /09, kel / Desa Kaliagung, Kec. Sentolo, Kab. Kulonprogo, Propinsi DIY ;----------

Selanjutnya disebut sebagai :**PARA PENGGUGAT ;----------**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :----------

1. HEDY CHRISTIYONO NUGROHO, S.H., M.H ;----------
2. PRADNANDA BERBUDY, S.H., M.H ;----------
3. DARU SUPRIYONO, S.H ;----------
4. R. HERI SUKRISNO, S.H., M.H ;----------
5. ACHMAD DEVA PERMANA, S.H ;----------

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Advocates & Consultants 3H", yang beralamat kantor di jalan Tunjung Baru No. B-8 Baciro, Yogyakarta, Nomor telepon (0274) 7150887, 7195133, 085868068001.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2014 .----------

L A W A N :

Nama : **Dr. H. Soegito, M.Si ;----------**

Jabatan : Selaku Ketua Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FFJSTT);

Alamat : Kantor MTCC, Lantai II Sektor Utara Gedung ASRI Medicall Center, Jl. HOS Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut ;----------

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;----------

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;----------

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;----------

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2014 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Mei 2014 dalam Register Nomor 47/PDT.G/2014/PN.YK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :----------

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Petani Tembakau di wilayah tempat tinggalnya masing-masing, selain itu Para Penggugat bekerja sebagai Petani Tembakau telah dilakukannya sejak lama, hal mana komoditas tembakau adalah komoditas pertanian / perkebunan yang turun - temurun / warisan dari keluarga Para Penggugat masing – masing, dan dengan menjalani pekerjaannya sebagai Petani Tembakau, hasil yang didapatnya secara nilai ekonomi Para Penggugat merasa berkecukupan ;------
2. Bahwa sebagaimana Bapak Suwarji yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat I, dalam menjalani pekerjaannya sebagai petani tembakau telah dijalaninya sejak Penggugat I berumur 17 tahun sampai dengan sekarang, dimana pekerjaan tersebut, Bapak SUWARJI (Penggugat I) mendapatkannya secara turun temurun / warisan dari orang tuanya ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa berdasarkan pengalaman hidup yang dijalani oleh orang tua Penggugat I, pekerjaan sebagai petani tembakau cukup menjanjikan, terbukti orang tua Penggugat I mampu menghidupi 7 (tujuh) orang anaknya bahkan menyekolahkannya (membiayai sekolah) sampai tingkat pendidikan tinggi, sehingga dengan mendasari pengalaman orang tua Penggugat I, Penggugat I (Bapak Suwarji) mencoba melanjutkan pekerjaan orang tuanya sebagai petani tembakau ;----------
4. Bahwa dengan melanjutkan pekerjaan orang tuanya, Penggugat I mampu menghidupi keluarganya secara ekonomi, bahkan Penggugat I mampu memenuhi / mencukupi kebutuhan ekonomi tetangga kanan kirinya dengan memberikan pekerjaan kepada mereka, sehingga dari kondisi yang demikian cukup jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa pekerjaan sebagai petani tembakau cukup menjanjikan untuk dijalani ;----------
5. Bahwa uraian tersebut diatas merupakan salah satu cerita fakta yang dialami oleh para Penggugat, yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Penggugat I, berkaitan dengan pekerjaannya sebagai Petani beserta tanaman tembakaunya ;----------
6. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat juga menyadari grafik naik turunnya (fluktuatif) harga jual tembakau sudah biasa dipasaran, akan tetapi tidak separah sekarang semenjak adanya Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FFJSTT) dengan segala aktifitasnya (kampanye tanpa rokok) tahun 2010, secara signifikan harga jual tembakau turun drastis, yang tentunya sangat berpengaruh / berdampak pada kehidupan para petani tembakau yang dalam hal ini Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat mengalami kerugian /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menderita kerugian 4 (empat) kali lipatnya dibandingkan sebelum adanya FFJSTT dengan segala aktifitasnya ;----------

7. Bahwa perlu kami jelaskan bahwa pendapatan para petani tembakau, hal mana dalam kurun waktu 1 (satu) tahun bisa 1 (satu) kali panen, yang setiap panen bisa sampai 8 (delapan) kali petikan daun tembakau, hal ini akan kami (Para Penggugat) sampaikan pendapatan / penghasilan petani tembakau yang adalah sebagai berikut :----------

- Penghasilan / pendapatan petani Tembakau per sekali panen adalah sebagai berikut :----------
  - Setiap luas tanah / lahan 1000 M2, dapat menghasilkan tembakau kering sebanyak : 70 Kg, dengan harga per – Kg : Rp. 90.000,- ;----------
  - Hasil / pendapatan petani : 70 Kg x Rp. 90.000,- = Rp. 6.300.000,- ;----------
  - Biaya operasional setiap luas lahan / tanah garapan : 1000 M2 = Rp. 1.000.000,- ;----------
  - Hasil bersih yang dimiliki petani : Rp. 6.300.000,- dikurangi biaya oprasional Rp. 1.000.000,- = Rp. 5.300.000,- ;----------
  - Apabila petani tembakau menanam tembakau pada lahan / luas tanah garapan 1 hektar (10.000 M2), tinggal dikalikan dengan pendapatan bersihnya : 10 x Rp. 5.300.000,- = Rp. 53.000.000,-;

Dibandingkan dengan tanaman lain misalkan tanaman jagung :--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Garapan tanaman jagung dengan luas lahan / tanah garapan 1000 M2 mendapatkan jagung kering 500 Kg per sekali panen, dengan kurun waktu 1 tahun masa panen 3 kali, dengan perincian sebagai berikut :----------
  - Harga per kilogram : Rp. 2.500,- ;----------
  - Hasil panen petani / pendapatan petani :----------

    500 Kg x Rp. 2.500,- = Rp. 1.250.000,- ;----------
- Biaya oprasional Rp. 250.000,- ;----------
- Hasil bersih petani :----------

  Rp. 1.250.000,- dikurangi biaya operasional Rp 250.000,- =

  Rp. 1.000.000,00 ;----------

8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tanaman tembakau adalah merupakan tanaman pertanian yang unggulan dibandingkan dengan tanaman pertanian yang lain, terbukti harga jual tanaman tembakau lebih tinggi dibandingkan tanaman yang lain, sehingga hal tersebut cukup menjanjikan bagi para petani tembakau (dalam hal ini Para Penggugat) untuk meningkatkan taraf hidup yang layak (secara ekonomi) ;-----

9. Bahwa penjelasan pada poin 7, yang adalah merupakan pendapatan / penghasilan petani tembakau dalam 1 kali panen yang terjadi sebelum tahun 2010, dimana hal tersebut terjadi sebelum adanya / berdirinya Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FFJSTT) dengan segala kegiatan / aktifitasnya, oleh karenanya perlu Para Penggugat sampaikan pendapatan / penghasilan petani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembakau setelah adanya FJSTT dengan segala aktifitasnya (setelah tahun 2010) sebagai dasar perbandingan, yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (tahun 2012) per sekali panen, yang adalah sebagai berikut :----------

- Dalam setiap luas tanah garapan : ----------
- 1000 M2 menghasilkan tembakau kering 70 Kg ;----------
- Harga per kilogram rata-rata : Rp. 70.000,- ;----------
- Harga Pendapatan petani : 70 Kg x Rp. 70.000,- = Rp. 4.900.000,- ;-----
- Biaya operasional per 1000 M2 = Rp. 1.000.000,- ;----------
- Pendapatan bersih : Rp. 4.900.000,- dikurangi biaya operasional Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.900.000,- ;----------
- Apabila luas lahan 1 hektar (10.000 M2) = Rp. 3.900.000,- x 10 = Rp. 39.000.000,- ;----------

10. Bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut diatas, oleh karenanya dapat diperhitungkan jumlah penurunan harga jual tembakau sebelum berdirinya / adanya FFJSTT dengan sesudah adanya FFJSTT dengan segala kegiatannya, yang adalah sebagai berikut :----------

- Apabila tanah garapan / luas lahannya 1000 M2 :----------
  - Sebelum adanya FFJSTT pendapatan bersih petani : Rp. 5.300.000,- ;----------
  - Sesudah adanya FFJSTT pendapatan bersih petani : Rp. 3.900.000,- ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penurunan pendapatan petani : Rp. 1.400.000,- ;----------

11. BahwaPara Penggugat dalam melakukan pekerjaannya sebagai petani tembakau telah menempati tanah / lahan garapan seluas 20 hekar (200.000 M2), sehingga dengan berdasarkan perhitungan pendapatan / penghasilan para petani tembakau tersebut diatas, dapat diperhitungkan nilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sejak adanya FFJSTT dengan segala aktifitasnya, baik kerugian secara materiil maupun imateriil dengan berdasarkan adalah sebagai berikut :----------

- Kerugian secara materiil dengan lahan / tanah garapan Para Penggugat seluas 20 hektar (200.000 M2), dikalikan dengan nilai penurunan pendapatan :Rp1. 400.000,- x 200 = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;----------
- Kerugian secara imateriil yang ditanggung oleh Para Penggugat diperhitungkan berdasarkan beban moral, selama berlangsungnya Para Penggugat menjalani pekerjaannya sebagai petani tembakau sejak adanya FFJSTT dengan segala aktifitasnya sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) ;----------

12. Bahwa berdasarkan perbandingan perhitungan pendapatan petani tembakau sebelum adanya / berdirinya FJSTT dan sesudah adanya FJSTT dengan segala aktifitasnya, sudah menunjukan bahwa para petani tembakau dalam setiap tahunnya mengalami adanya penurunan pendapatan yang sangat signifikan, oleh karenanya secara materiil dan imateriil para petani tembakau terbebani dengan adanya hal tersebut ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sebagai warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Petani Tembakau telah dijamin hak asasinya di dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia, hal mana UUD 1945 memberikan jaminan terhadap Para Penggugat yang bekerja sebagai Petani Tembakau untuk menanam tembakau dan memperoleh nilai kemanfaatan yang digunakan untuk kelangsungan hidup, serta kesejahteraan keluarga Para Penggugat, ada pun hak – hak terhadap Petani Tembakau yang dijamin oleh UUD 1945, adalah sebagai berikut :----------

a. Pasal 27 ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;----------

b. Pasal 28A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ;----------

c. Pasal 28C ayat (1) : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia ;----------

d. Pasal 28D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ;----------

e. Pasal 28G (1) : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;----------

f. Pasal 28I ayat (2) : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ;----------

g. Pasal 28I ayat (3) : Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban ;--------

h. Pasal 28J (1) : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ;----------

14. Bahwa jaminan dan perlindungan hak konstitusional tersebut bermakna, bahwa Para Penggugat (Petani Tembakau) telah dijamin hak-haknya atas pekerjaannya sebagai petani, dan penghidupannya yang layak bagi kemanusiaan, secara lebih terperinci, hak - hak petani tembakau yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi adalah sebagai berikut :----------

a. Para Penggugat (Petani Tembakau) telah dijamin hak - haknya untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya ;----------

b. Para Penggugat (Petani Tembakau) telah dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Para Penggugat (Petani Tembakau) telah dijamin dan dilindungi hak-haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ;----------

d. Para Penggugat (Petani Tembakau) telah dijamin dan dilindungi haknya untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ;----------

15. Bahwa implementasi dari norma konstitusi tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara umum, UU HAM juga melindungi hak konstitusional warga Negara Indonesia, yang artinya melindungi juga Hak Konstitusional Para Penggugat yang bekerja sebagai Petani Tembakau, ketentuan tersebut dapat di dalam :----------

a. Pasal 1 :----------

1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia ;----------

b. Pasal 2 : Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan ;----------

c. Pasal 9 :----------

1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya ;----------

2) Setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin ;----------

3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ;----

16. Bahwa berdasarkan UU HAM tersebut di atas, tampak jelas bahwa Para Penggugat yang bermata pencahariaan (profesi) sebagai Petani Tembakau telah dijamin hak – haknya, tidak hanya sebatas wacana dalam konstitusi belaka, tetapi telah diimplementasikan juga ke dalam perlindungan dan jaminan hak - haknya dalam undang - undang, sebagaimana telah diatur dalam UU HAM (hukum yang khusus (lex specialis) yang mengatur hak asasi manusia) ;----------

17. Bahwa jaminan hak konstitusional Para Penggugat sebagai Petani Tembakau, juga mengartikan adanya jaminan hukum atas komoditas tembakau sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

komoditas pertanian / perkebunan yang mendapatkan perlindungan hukum dari negara, hal mana tanaman tembakau adalah merupakan hasil dari kekayaan alam Indonesia, yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara untuk dipergunakan sebesar - besarnya demi kemakmuran bangsa Indonesia (rakyat / warga masyarakat Indonesia) ;----------

18. Bahwa Undang - Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan :----------

- Pasal 2 ;----------

  Sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari, berkelanjutan ;----------

- Pasal 3 :----------

  Sistem budidaya tanaman bertujuan : ----------

  a. Meningkatkandanmemperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor ;----------

  b. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani ; ----------

  c. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja ;----------

- Pasal 6 ayat (1) ;----------

  Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya ;----------

19. Bahwa selain itu dalam Undang - Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 serta Pasal 19 ayat (2) beserta Penjelasannya menyebutkan :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 2 :----------

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan ;---

Pasal 3 :----------

Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan :----------

a. Meningkatkan pendapatan masyarakat ;----------

b. Meningkatkan penerimaan Negara ;----------

c. Meningkatkan penerimaan devisa Negara ;----------

d. Menyediakan lapangan kerja ;----------

e. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ;----------

f. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan ;----------

g. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan ;

Pasal 4 :----------

Perkebunan mempunyai fungsi :----------

a. Ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional ;----------

b. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan ;----------

c. Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa ;----------

Pasal 19 ayat (2) :----------

Untuk membangun sinergi antar pelaku usaha agribisnis perkebunan ;-----

Penjelasan Pasal 19 ayat (2) :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang dimaksud dengan dewan komoditas adalah suatu wadah berhimpunnya semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang mengusahakan komoditas strategis perkebunan yang sejenis untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan ;----------

Yang dimaksud dengan komoditas strategis perkebunan adalah komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan, antara lain, kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau ;----------

20. Bahwa berdasarkan ketentuan undang - undang tersebut di atas, negara jelas mempunyai kewajiban untuk melindungi budidaya tanaman termasuk tanaman tembakau, bahkan tanaman tembakau dalam penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang - Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan disebutkan dengan tegas sebagai tanaman komoditas strategis, yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan, ketentuan ini mengandung makna bahwa industri hasil tembakau merupakan Industri Prioritas seperti Industri Berbasis Agro ;----------

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada Para Penggugat (para Petani Tembakau) dan komoditas pertaniannya yang dalam hal ini adalah tanaman tembakau, hal mana perlindungan tersebut adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya, dan para Petani Tembakau pada khususnya, demi tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alenia ke - 4 Pembukaan UUD 1945 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. Bahwa serangkaian ketentuan hukum tersebut di atas, adalah jelas merupakan bentuk tanggungjawab negara dalam memberikan serta melindungi hak atas kesejahteraan Para Penggugat yang berprofesi sebagai Petani Tembakau guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam alenia ke - 4 Pembukaan UUD 1945, demi terwujudnya hal tersebut, maka saling menghargai dan menghormati hak - hak antar warga negara yang hidup di Indonesia menjadi demikian penting, apa lagi hak - hak warga negara itu sudah tegas diatur dan dilindungi oleh Konstitusi serta peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia ;----------

23. Bahwa jelas adanya prinsip saling menghargai dan menghormati hak - hak setiap warga negara adalah bertujuan terciptanya kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, hal mana tentunya tidak akan mungkin tercapai apabila tidak adanya prinsip saling menghormati dan menghargai hak - hak warga Negara ;----------

24. Bahwa sejak adanya kampanye anti rokok yang terjadi di Indonesia, telah membuat resah seluruh Petani Tembakau yang ada di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali para Petani Tembakau yang ada di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Para Penggugat), hal mana kampanye anti rokok di Indonesia telah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat / ormas - ormas baik ormas keagamaan ataupun ormas sosial secara terus menerus ;----------

25. Bahwa kampanye anti rokok yang terjadi di Yogyakarta, telah dilakukan oleh salah satu LSM / forum yang bernama Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT), sebagaimana tersebut diatas, kampanye anti rokok yang dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh FJSTT tersebut telah berlangsung lama hingga sampai dengan saat ini ;----------

26. Bahwa penggunaan nama LSM / forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT) adalah nama yang bersinggungan langsung dengan tanaman tembakau, hal mana nama tersebut mengidentikkan / memiliki makna bahwa tanaman tembakau adalah tanaman yang tidak bermanfaat, dan memberikan kesan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah Propinsi yang tidak sehat dikarenakan adanya tanaman tembakau, hal ini jelas memberikan pandangan yang negatif terhadap tanaman tembakau, penggunaan nama tanaman "tembakau" yang digunakan oleh Tergugat sebagai nama organisasinya yang melakukan aktifitas kampanye anti rokok adalah jelas dengan tanpa dasar hak dan sangat tidak beralasan ;----------

27. Bahwa nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau" jelas memiliki makna konotasi yang negatif terhadap tanaman tembakau, dimana kata 'Jogja' adalah mewakili 'Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', kata 'Sehat' berarti 'baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit)', kata 'Tanpa' berarti "tidak dengan, menghilang", kemudian kata 'Tembakau' berarti "menunjuk jenis tanaman yaitu 'tanaman tembakau". ;----------

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka rumusan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau" memiliki arti bahwa "Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Propinsi yang bebas dari sakit dengan menghilangnya tanaman tembakau". Hal tersebut dapat juga diartikan menjadi bahwa "Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah propinsi yang tidak bebas dari sakit karena adanya tanaman tembakau". ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas Tergugat yang memberikan nama terhadap organisasi / forum / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / JSTT" adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar kepentingan / hak para Petani Tembakau yang dalam hal ini adalah Para Penggugat ;----------

30. Bahwa penggunaan nama organisasi tersebut juga berdampak terhadap pembentukan opini terhadap masyarakat di Propinsi DIY, bahwa tanaman tembakau adalah tanaman yang tidak memiliki manfaat sama sekali, yang hanya menyebabkan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sehat, sehingga dengan terbentuknya opini yang buruk di masyarakat terhadap tanaman tembakau sebagai akibat dari nama organisasi / lembaga yang Tergugat pimpin adalah jelas menyesatkan masyarakat, dan tidak dibenarkan menurut hukum ;----------

31. Bahwa sebagai organisasi non - pemerintah / LSM tentunya tidak begitu saja bebas sebebas - bebasnya dalam memberikan nama terhadap organisasi / lembaga, walaupun pemberian nama terhadap organisasi / lembaga tidak ada aturan hukum yang mengaturnya secara tegas, akan tetapi tidak boleh juga memberikan nama organisasi / lembaga dengan sembarangan (sesuka hati) yang justru akan berdampak merugikan orang lain, pemberian nama terhadap organisasi / lembaga dibatasi dengan hak hukum orang lain serta hukum yang hidup di masyarakat (living law), norma / etika, dengan demikian sangat jelas bahwa pemberian nama terhadap organisasi / lembaga harus memperhatikan hak - hak orang lain dan hukum yang hidup di masyarakat (living law) ;----------

32. Bahwa selain penggunaan nama organisasi/lembaga yang jelas bertentangan dan merugikan hak Para Penggugat, Tergugat dengan organisasi/lembaganya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah melakukan aktifitas kampanye - kampanye anti rokok yang membuat resah Para Penggugat yang dalam hal ini bekerja sebagai Petani Tembakau ;----------

33. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011, pada bagian pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyebutkan "bahwa rokok adalah merupakan produk legal, atau sekurang-kurangnya, tidak dilarang oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku saat ini", di dalam Putusan MK tersebut telah memberikan gambaran hukum yang jelas berkaitan dengan rokok, dengan demikian, tidak ada satu pun peraturan perundang - undangan yang melarang adanya rokok (tembakau), maka sudah seharusnya tidak dibenarkan apabila ada organisasi / LSM yang mempunyai kegiatan / aktifitas kampanye anti rokok (tembakau) ;----------

34. Bahwa sepanjang Tergugat masih menggunakan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" sebagai nama organisasi / lembaganya, dan beraktivitas kampanye anti rokok, maka sepanjang itulah Tergugat sadar atau tidak sadar akan terus bersinggungan dengan tanaman tembakau dan Para Petani Tembakau (Para Penggugat) sebagai pemangku kepentingan terhadap tanaman tembakau ;----------

35. Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat yang menggunakan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" beserta dengan kegiatannya / aktivitasnya berkampanye anti rokok, adalah suatu perbuatan yang jelas bersinggungan dengan hak - hak Para Penggugat, hal mana Tergugat jelas tidak menghargai dan tidak menghormati hak-hak hukumnya Para Penggugat yang jelas dilindungi oleh Konstitusi serta peraturan perundang - undangan, dimana hukum adalah merupakan mekanisme akomodasi terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan masyarakat secara adil, dengan demikian, dapat dihindari terjadinya benturan kepentingan yang menjadi sumber konflik dalam masyarakat, oleh karena itu, sudah seharusnya Tergugat menghormati dan menghargai hak-hak hukum Para Penggugat agar tidak terjadi benturan kepentingan yang pada akhirnya sangat merugikan Para Penggugat ;----------

36. Bahwa perbuatan Tergugat yaitu menggunakan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau" serta melakukan aktivitas / kegiatan dengan berkampanye anti rokok sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, adalah jelas suatu perbuatan yang merugikan Para Penggugat dan sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, dengan berdasarkan pada :----------

Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan :----------

'Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." ;----------

Pasal 1366 KUH-Perdata yang menyebutkan :----------

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya". ;----------

37. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH-Perdata, ada tiga unsur penting yang dapat ditarik dari ketentuan hukum tersebut :----------

a) Unsur perbuatan melawan hukum ;----------

b) Unsur kesalahan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c) Unsur kerugian ;----------

d) Unsur adanya hubungan causal ;----------

a) Unsur perbuatan melawan hukum dalam perkembangannya telah terjadi perluasan makna, menurut Surat Edaran MA terdapat empat unsur dalam pengertian perbuatan melanggar hukum sesudah tahun 1919, yaitu :----------

- Pelanggaran terhadap hak subyektif dari orang lain. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :----------
  - ⇒ Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik ;----------
  - ⇒ Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya ;----------

b) Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis ;----------

c) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum ;----------

d) Bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah :----------

a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak ;----------

b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal yang perlu diperhatikan ;----------

- Unsur kesalahan dapat diterapkan dalam beberapa arti, yaitu :--

a) Pertanggunganjawab si-pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut ;----------

b) Kesengajaan dan kealpaan sebagai lawan kesengajaan ; ----------

c) Sifat melawan hokum ;----------

Terhadap unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan / atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut ;----------

- Unsur Kerugian dapat diterapkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni, ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1371 KUH-Perdata,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerugian yang dimaksudkan juga harus mempertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga hakim adalah bebas untuk menentukan penggantinya untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya diharapkan dinikmatinya (*gederfdelevensvreugde) ;*----------

- Gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa :
  - **a.** Uang dan dapat dengan uang pemaksa ;----------
  - **b.** Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa) ;
  - **c.** Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang pemaksa) ;----------
  - **d.** Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hokum ;----------
- Lebih lanjut, yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH-Perdata antara lain adalah :----------
  - **a.** Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil) ;----------
  - **b.** Ganggugan (hinder), menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu ;----------
  - **c.** Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain ;----------
    - Unsur adanya hubungan causal, untuk dapat menuntut ganti kerugian harus ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat, hal tersebut harus dibuktikan dan wajib untuk dikabulkan ;----------

38. Bahwa berdasarkan uraian Pasal 1365 dan 1366 KUH-Perdata tersebut di atas, dengan demikian jelas suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan / atau melanggar hak subyektif orang lain, dan / atau bertentangan dengan kesusilaan serta dan / atau melanggar kepatutan dalam masyarakat yang menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut haruslah bertanggungjawab mengganti kerugian tersebut ;----------

39. Bahwa dengan berdasarkan uraian Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo 1371 KUH-Perdata bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan organisasi FJSTT serta aktifitas-nya (kampanye anti rokok), sangat merugikan para petani tembakau yang dalam hal ini Para Penggugat, terbukti pendapatan / penghasilan Para Penggugat (petani tembakau) mengalami penurunan yang signifikan semenjak adanya Organisasi / LSM FJSTT beserta kegiatannya (Tergugat), hal mana kerugian tersebut berdasarkan :----------

- Apabila tanah garapan / luas lahannya 1000 M2 :----------
  - Sebelum adanya FJSTT pendapatan bersih petani : Rp. 5.300.000,-
  - Sesudah adanya FJSTT pendapatan bersih petani : Rp. 3.900.000,-
  - Penurunan pendapatan petani : Rp. 1.400.000,- ;----------
- Para Penggugat menempati tanah / lahan garapan seluas 20 hektar (200.000 M2), oleh karenanya dapat diperhitungkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan luas tanah garapan 20 hektar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(200.000 M2), dikalikan dengan nilai penurunan pendapatan : Rp. 1. 400.000,- x 200 = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), disamping itu Para Penggugat juga mengalami kerugian secara imateriil (beban moral, ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup) selama menjalani pekerjaannya sebagai petani tembakau sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah), hal tersebut sangat bersesuaian dengan unsur – unsur yang terdapat dalam :----------

a) Pasal 1365 KUH-Perdata yaitu :----------

- unsur perbuatan melawan hukumnya dengan adanya pelanggaran hak subyektif orang lain, hal mana dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu, 1. Perbuatan pemberian/ menggunakan nama'Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau' (FJSTT). 2. Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT) melakukan akitiftas / kegiatan kampanye anti rokok ;----------

Perbuatan Tergugat tersebut jelas telah melanggar hak subyektif dari Para Penggugat yang berkedudukan sebagai petani tembakau ;----------

- unsur kerugianbahwa Tergugat dengan Organisasi FJSTT-nya dan aktifitasnya sudah pasti sangat merugikan Para Penggugat, dengan berdasarkan perhitungan yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas, bahwa apa yang diperbuat atau dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan semakin menurunnya harga jual tembakau setiap tahunnya, disamping itu beban moral (ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup) yang harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditanggung selama Para Penggugat menjalani kehidupannya sebagai petani Tembakau ;----------

- unsur kesalahan bahwa apa yang diperbuat oleh Tergugat bersama Organisasi FJSTT yang dipimpinnya dan aktifitasnya dengan kesengajaannya dan kealpaannya telah menimbulkan / mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara fisik dan / atau mental atau harta benda, hal tersebut jelas terlihat ketika Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja memberikan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" dan melakukan aktifitas kampanye anti rokok, sehingga perbuatan tersebut jelas telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi unsur yang paling pokok yaitu timbulnya adanya kerugian ;----------
- unsur adanya hubungan causalhal tersebut sangat jelas terlihat ketika pihak Tergugat melakukan perbuatan dengan mendirikan organisasi FJSTT yang dipimpinnya, dilanjutkan dengan melakukan aktifitasnya "berkampanye anti rokok", dengan adanya kondisi tersebut ada warga masyarakat lain yang dalam hal ini Para Penggugat (petani tembakau) menerima dampak / akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, yaitu dengan menurunnya harga tembakau, sehingga harapan para petani tembakau (Para Penggugat) yang awalnya dapat berpenghasilan lebih (tingkat ekonomi yang mapan / taraf hidup yang layak), dengan adanya perbuatan hukum Tergugat, jadinya penghasilan para petani tembakau (Para Penggugat) menurun, dengan berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjelasan tersebut untuk unsur causal sudah terpenuhi, hal mana perbuatan Tergugat dengan organisasi FJSTT dan segala aktifitasnya telah berakibat merugikan Para Penggugat yang dalam hal ini berkedudukan sebagai petani tembakau, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan dan Tuntutan dari Para Penggugat, jo ; ----------

b) Pasal 1366 KUHPerdata hal mana pertanggungjawaban tidak hanya kerugian yang disebabkan atas perbuatannya, melainkan juga kerugian yang disebabkan atas kelalaiannya, dalam hal ini telah dilakukan / diperbuat oleh pihak Tergugat ;----------

c) Pasal 1371 KUH-Perdata yang mempertegas lagi bahwa timbulnya kerugian juga harus mempertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, oleh karenanya hakim bebas untuk menentukan penggantinya atas dasar kesedihan dan kesenangan hidup yang sesungguhnya dapat dinikmati oleh Para Penggugat ;----------

40. Bahwa seperti yang telah Para Penggugat sampaikan di atas pada Poin 25 – 35, Tergugat yang menggunakan nama organisasi / lembaganya dengan nama “Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT”, dan melakukan aktifitas kampanye anti rokok adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan / atau melanggar hak subyektif orang lain, dan / atau bertentangan dengan kesusilaan serta dan / atau melanggar kepatutan dalam masyarakat ;-

41. Bahwa hukum yang dilanggar oleh Tergugat adalah sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan di atas, yakni bahwa Para Penggugat sebagai Petani Tembakau jelas dilindungi hak hukumnya oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, lebih lanjut, terhadap tanaman Tembakau pun juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilindungi oleh undang-undang sebagai tanaman yang legal yang boleh ditanam di seluruh wilayah negara Indonesia, dengan demikian jelas dan nyata bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" dan melakukan kegiatan / aktifitas berkampanye anti rokok adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum (perbuatan melawan hukum) dan sangat merugikan Para Penggugat, sebagaimana telah diuraikan diatas point 7 – 11 ;----------

42. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidak hanya perbuatan yang melanggar hukum semata, perbuatan Tergugat tersebut juga melanggar hak subyektif Para Penggugat, hal mana Para Penggugat yang bekerja sebagai Petani Tembakau jelas merupakan pemangku hak atas pertanian / perkebunan Tembakau, sehingga perbuatan Tergugat tersebut nyata telah melanggar hak subyektif Para Penggugat ;----------

43. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat, perbuatan Tergugat yang menggunakan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" dan melakukan kegiatan / aktifitas berkampanye anti rokok jelas merupakan perbuatan yang merugikan Para Penggugat, selain itu jelas Tergugat dalam perbuatannya tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa kepentingan yang layak, dikarenakan secara hukum jelas kepentingan yang layak terhadap Tanaman Tembakau adalah dimiliki oleh Para Penggugat sebagai Petani Tembakau ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

44. Bahwa Tembakau bagi Para Penggugat adalah komoditas pertanian yang mempunyai nilai jual yang tinggi, yang pada faktanya telah dapat mensejahterahkan Para Penggugat beserta keluarganya ;----------

45. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat jelas berdampak terhadap kerugian Para Penggugat sebagai Pemangku hak / kepentingan dibidang Tembakau, bahwa sebagai Petani Tembakau, Para Penggugat dilindungi hak-haknya oleh hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat yang dengan sengaja memberikan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" dan telah melakukan aktifitas kampanye anti rokok adalah jelas bertentangan dengan hukum dan lebih jauh merugikan hak hukum klien kami (Para Penggugat) baik secara materiil maupun immaterial ;--

46. Bahwa kerugian Para Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja memberikan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" dan melakukan aktifitas kampanye anti rokok, adalah secara non materiil Para Penggugat dianggap sebagai petani yang menyebabkan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tidak sehat dan serta menyebabkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sakit semua, lebih lanjut, Para Penggugat dianggap juga sebagai petani yang memberikan kemiskinan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta karena penduduknya sakit semua ;----------

47. Bahwa sebagai akibat dari kerugian non-materiil tersebut, Para Penggugat juga mengalami kerugian secara materiil, kerugian materiil Para Penggugat karena dengan adanya organisasi / LSM yang Tergugat Pimpin, sehingga mengakibatkan tembakau yang ditanam oleh Para Penggugat dianggap sebagai tanaman tembakau yang tidak berkualitas, yang kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebabkan tidak lakunya serta turunnya harga tembakau Para Penggugat, akibat dari hal tersebut Para Penggugat (Klien Kami) harus mengalami kerugian materiil sebesar : Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan Para Penggugat juga menangung beban moral dengan mengalami kerugian imateriil sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyard rupiah), dengan berdasarkan perhitungan tersebut diatas (point 7 – 11) ; -------

48. Bahwa kerugian tersebut bersifat nyata, baik secara materiil maupun secara immateriil, sejak berlangsungnya kampanye anti rokok oleh FFJSTT, Para Penggugat merasakan bahwa masyarakat memandang tembakau sebagai bahan baku dari rokok adalah tanaman yang tidak ada kegunaan dan manfaatnya sama sekali, sehingga menyebabkan masyarakat kota Jogja memandang sebelah mata Para Petani Tembakau ;----------

49. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka nyata Perbuatan Tergugat yaitu dengan sengaja memberikan nama organisasi / lembaganya dengan nama “Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT” dan melakukan aktifitas kampanye anti rokok adalah perbuatan yang melanggar hukum, melanggar hak subyektif orang lain serta melanggar kepatutan dalam masyarakat yang berdampak terhadap kerugian Para Penggugat ;----------

50. Bahwa dengan demikian, berdasarkan argumen yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas secara keseluruhan, maka perbuatan Tergugat telah nyata memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH-Perdata, oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang dengan sengaja memberikan nama organisasi / lembaganya dengan nama “Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT” dan telah melakukan aktifitas kampanye

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anti rokok, serta wajib bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut yang berakibat / berdampak adanya kerugian yang diderita Para Penggugat ; -------

Bahwa berdasarkan keterangan - keterangan, uraian serta penjelasan tersebut diatas, maka dengan hormat Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan adalah sebagai berikut :----------

PRIMAIR : ----------

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yaitu dengan sengaja dan kealpaan memberikan nama organisasi / lembaganya dengan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" dan melakukan aktifitas kampanye anti rokok adalah perbuatan yang melawan hukum / melanggar hukum ; ----------
3. Menghukum Tergugat untuk membubarkan Organisasi / Lembaga Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT dengan segala kegiatannya / aktifitasnya, atau setidak – tidaknya ;----------
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti nama Organisasi / Lembaga "Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT" menjadi nama lain yang tidak mempunyai hubungan dengan tanaman Tembakau ;----------
5. Menghukum Tergugat dengan menghentikan aktifitas / kegiatannya berkampanye anti rokok ;----------
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), ditambah kerugian secara imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah), dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jumlah total kerugian sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyard dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;----------

7. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara umum kepada Para Penggugat di Media Cetak dan Media Elektronik secara nasional ;----------
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara Gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar Verklar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verset, banding atau kasasi dari Tergugat ;----------
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk patuh dan melaksanakan terhadap isi dari putusan ini ;----------
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Gugatan ini ;----------

SUBSIDAIR :----------

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya, mengingat keadilan hanya dapat diberikan oleh Majelis Hakim yang memahami bahwa perlindungan hak terhadap Para Penggugat yang dalam hal ini sebagai Petani Tembakau adalah sama dengan perlindungan hak yang diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia *[ex aequo et bono] ;*----------

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang Kuasanya tersebut, sedang Tergugat datang Kuasanya E'ET SUSITA, S.H., M.H., TITO HADI PRIYATNA, S.H., AZAS TIGOR NAINGGOLAN, S.H., M.Si., TUBAGUS HARYO KARBYANTO, S.H., ARI SUBAGIO WIBOWO, S.H., NINA ZAINAB, S.H., DANIEL SILVESTER HAMONANGAN, S.H., LUTHER BUDI RAJA PURBA, S.H., Kesemuanya Advokat dan asisten Advokat dari Tim Advokasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT) berkedudukan di Kantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 107 Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk Sdr R. ISWAHYU WIDODO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Mediator ;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, setelah Mediator menyatakan bahwa kedua belah pihak gagal mencapai perdamaian berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2014 maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat ;----------

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 5 Agustus 2014 sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat pada, yaitu :----------

DALAM EKSEPSI :----------

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT (Disqualificatoire Exceptie) ;----------

   Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan dan/atau kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan. Hal ini terlihat jelas dari fakta hukum dalam gugatan PARA PENGGUGAT yang memperlihatkan tidak jelasnya PARA PENGGUGAT dalam mengindentifikasikan dirinya, Apakah memang PARA PENGGUGAT adalah benar petani tembakau? Apakah PARA PENGGUGAT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam menggugat atas nama dan/atau mewakili diri PENGGUGAT masing-masing (PARA PENGGUGAT I, PARA PENGGUGAT II, PARA PENGGUGAT III, dan PARA PENGGUGAT IV) ataukah mewakili petani tembakau Yogyakarta secara umum. (lihat angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 12 dalam gugatan). Dengan demikian maka gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas apakah gugatan yang diajukan adalah gugatan gabungan perseorangan atau gugatan perwakilan kelompok? Bahwa oleh sebab itu, karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan dan/atau kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan maka dengan demikian kedudukan hukum PARA PENGGUGAT patut dipertanyakan ;----------

2. ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK ADA SENGKETA HUKUM (Chicaneus Process Exceptie) ;----------

Bahwa gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang diajukan tanpa adanya sengketa hukum yang melandasi gugatan a quo. Hal ini terlihat jelas dari fakta hukum dalam gugatan PARA PENGGUGAT, yang memperlihatkan bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung terlebih dalam hal isu yang dipersengkatakan dalam perkara a quo. Hal ini lebih diperjelas lagi dengan fakta hukum bahwa dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT tidak pernah mendahului proses ini dengan melakukan somasi/keberatan/notifikasi kepada TERGUGAT sebagai perwujudan itikad baik PARA PENGGUGAT untuk menyatakan keberatan kepada TERGUGAT tentang suatu hal dan wujud ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan. Maka dengan demikian, dengan tidak adanya somasi sebagai pernyataan keberatan menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT sebenarnya tidak memiliki keberatan apa pun terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT. Hal ini jelas menunjukan bahwa anata PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah terjadi sengketa hukum. Maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk diajukan ;---------

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ORANG/SUBYEK (Error In Persona) ;- Bahwa gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT ditujukan kepada Dr. H. Soegito M.Si. selaku Ketua Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT). Namun pada faktanya, pada saat gugatan ini diajukan Dr. H. Soegito M.Si. bukanlah ;---- Ketua Forum JSTT sehingga gugatan a quo salah orang/subyek sehingga tidak berdasar ;----------

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT GELAP/SAMAR-SAMAR/TIDAK JELAS (obscure libel) Bahwa gugatan PARA PARA PENGGUGAT gelap atau samar-samar. Hal ini terlihat jelas dari urutan peristiwa/fakta hukum dan hukum (fundamentum petendi) yang disampaikan tidak jelas dan lengkap, begitu pula dengan apa yang dituntut (petitum) juga sangat tidak terang dan tidak pasti. PARA PENGGUGAT tidak bisa/tidak jelas dalam mengkonstruksikan hubungan kausalitas antara keberadaan TERGUGAT dengan aktivitas advokasinya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Yogyakarta, dengan akibat dan/ atau dampak langsung yang diklaim sebagai merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT. Karena fakta dan dasar hukum yang tidak jelas maka tuntutannyapun menjadi tidak terang dan tidak pasti bahkan mengada-ada. Dengan demikian maka gugatan PARA PENGGUGAT tidak beralasan secara hukum ;----------

DALAM POKOK PERKARA : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa semua yang TERGUGAT sampaikan dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ; ----------
2. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya secara tegas diakui oleh TERGUGAT
3. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berhubungan dengan objek perkara ini ;----------
4. Bahwa TERGUGAT membantah serta menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 1–5, karena dalam gugatanya PARA PENGGUGAT tidak menerangkan dengan jelas dan tegas kapasitas diri dari masing-masing penggugat. Dalam gugatannya PARA PENGGUGAT hanya menerangkan kapasitas PENGGUGAT I saja; hal ini menjadi jelas ketidakjelasan gugatan PARA PENGGUGAT ini apakah PENGGUGAT I bertindak mewakili para penggugat lain atau masing-masing PENGGUGAT yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV mewakili dirinya sendiri.
5. Bahwa TERGUGAT membantah serta menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 6–12, karena dalam gugatanya PARA PENGGUGAT tidak menerangkan dengan jelas dan tegas sebenarnya berapa luas lahan tanaman tembakau masing-masing PENGGUGAT. Berapa luas lahan tembakau dan mana batas-batas lahan PENGGUGAT I; begitu pula dengan hal yang sama untuk PARA PENGGUGAT lainnya ;----------
6. Bahwa karena kapasitas PARA PENGGUGAT dan klaim luas lahan tanaman tembakau PARA PENGGUGAT tidak jelas maka klaim kerugiannya pun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi TIDAK JELAS, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan harus ditolak ;----------

7. Bahwa TERGUGAT membantah serta menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 13 – 22; PARA PENGGUGAT hanya membuat daftar dari ketentuan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Sistem Budidaya Tanaman, hingga UU Perkebunan dan mengkait-kaitkannya dengan hak-hak petani secara umum. Semua hak-hak tersebut adalah bentuk tanggungjawab negara. Namun PARA PENGGUGAT tidak menerangkan dengan jelas dan tegas hubumgan dalil-dalil tersebut dengan diri TERGUGAT ;----------

JSTT bukan musuh petani tembakau ;----------

8. Bahwa TERGUGAT membantah serta menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 23–35; karena dalam gugatanya PARA PENGGUGAT tidak menerangkan dengan jelas dan tegas tentang korelasi dan kausalitas serta nalar yang jernih yang dapat menggambarkan hubungan antara nama JSTT, aktivitas JSTT dan akibatnya bagi PARA PENGGUGAT ;----------

9. Bahwa Forum JSTT merupakan wadah dari masyarakat yang peduli terhadap dampak negatif dari produk tembakau di Daerah Istimewa Yogyakarta ;----------

10. Bahwa kampanye dan aktivitas yang dilakukan oleh Forum JSTT juga merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan tujuan dari Kerangka Kerja Badan Kesehatan Dunia tentang Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control) yakni :----------

    "... melindungi segernap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia" (Preambule - UUD 1945) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

" ...melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan, social, lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi tembakau dan paparan terhadap asap rokok orang lain " (Preambule - FCTC)

Begitu pula mandat dari pasal 113 Undang Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dikarenakan produk tembakau (rokok) termasuk zat adiktif yang penggunaannya dapat merusak dan merugikan kesehatan bagi pengguna produk tersebut dan masyarakat sekelilingnya ;----------

Pasal 113 :----------

(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan ;----------

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya ;----------

(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan;

11. Bahwa Forum JSTT merupakan bentuk peran serta aktif masyarakat yang mendukung pemerintah sesuai amanah Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN, yang dimuat pada :----------

BAB V ;----------

PERAN SERTA MASYARAKAT ;----------

Pasal 53 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal ;----------

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat ;----------

Pasal 54 ;----------

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan melalui ;----------

a. Pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan ;----------

b. Penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan ;-------

c. Pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan ;----------

d. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan; dan ;----------

e. Kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 56 :----------

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan ;----------

12. Bahwa dalil pada point 6 sampai 12 yang mengatakan bahwa turunnya harga jual tembakau dikarenakan adanya aktifitas Forum JSTT yang diuraikan dalam gugatan PARA PENGGUGAT hanya berspekulasi, mengada ngada dan rekayasa saja (helemaal op gemaakt) ;----------
13. Bahwa sesungguhnya Forum JSTT berdiri pada tahun 2011, maka bertentangan dengan dalil yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa harga jual tembakau secara signifikan menurun drastis pada tahun 2010 yang diakibatkan oleh berdirinya Forum JSTT ;.----------
14. Bahwa dalil yang mengatakan kerugian petani tembakau berdasarkan asumsi harga Rp 70.000,- tidak berdasar. Sebab dalam berita Tribun Jogja pada tanggal 15 Juli 2014 yang berjudul “Hujan Bikin Petani Tembakau Merugi” menyebutkan bahwa harga tembakau dengan kondisi bagus harganya hanya Rp 40.000,- sehingga dasar untuk mengklaim kerugian secara materil adalah mengada-ada dan berspekulasi ;----------
15. Bahwa kerugian petani tidak terlepas dari menurunnya kualitas tembakau sebagai akibat dari iklim yang tidak menentu, seperti hujan terus menerus sehingga petani tidak bisa mengeringkan tembakau secara maksimal. Selain itu hama alami dari tanaman tembakau membuat turunnya produksi tembakau sehingga menurunkan pula pendapatan petani disamping itu peran dari grader

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tengkulak) tembakau yang memainkan harga tembakau; 16. Bahwa berdasarkan sumber Statistik Perdagangan Luar Negeri Eksport 2009 & 2010, sebagai berikut Indonesia pada tahun 2009 paling banyak mengimpor rokok dari Jerman (55,9%) dan China (18,1%); Pada tahun 2010, Jerman menjadi negara ketiga yang mengimpor rokok untuk Indonesia, sedangkan posisi pertama digantikan oleh Hongkong dengan presentase 60,4%; Posisi kedua tetap di duduki oleh China dengan presentase naik menjadi 27,3% Impor dari kedua negara ini sudah mencakup 87,7% total impor rokok yang masuk ke Indonesia pada tahun 2010 (Sumber: Buku Bunga Rampai FAKTA TEMBAKAU permasalahannya di Indonesia tahun 2012 oleh Tobacco Control Support Center-IAKMI dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dari Kementrian Kesehatan) ;----------

17. Bahwa komoditas rokok oligopoli dimana pangsa pasar rokok sebagian besar (75%) hanya dikuasai oleh beberapa industri besar di Indonesia yakni Gudang Garam, Djarum dan HM Sampoerna. Konsukensi dari industri oligopoli ini, menjadian posisi para petani sebagai produsen daun tembakau menjadi sangat lemah, karena harga daun tembakau hanya ditentukan oleh beberapa pembeli raksasa yang bisa berkoordinasi menentukan harga. Belum lagi dengan adanya system “grader” yg menjadi penentu harga sekaligus perantara rantai panjang antara petani tembakau dan isndustri rokok itu sendiri. (sumber Fact sheet Fakta Tembakau di Indonesia halaman 3) 18. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Forum JSTT bukan sebagai usaha mematikan kehidupan petani tembakau. Begitu pula dalam kegiatan kampanye yang dilakuan Forum JSTT tidak pernah melarang orang untuk menanam tanaman tembakau melainkan memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

informasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari produk tembakau bagi kesehatan ;----------

19. Bahwa Locus gerakan Forum JSTT adalah di ranah publik. Forum JSTT melakukan peran publik dalam bentuk partisipasi masyarakat mendukung upaya pemerintah untuk mempromosikan kesehatan dan kampanye hidup sehat bagi warga masyarakat. Gerakan Forum JSTT berbasis pada kebijakan Pemerintah yang digariskan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam hal melakukan advokasi litigasi kepada jajaran pemerintah daerah untuk segera menetapkan Peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sejak tahun 2011 Forum JSTT aktif melakukan pendekatan ke jajaran pemerintah daerah, baik melalui jalur legislatif (yakni melalui DPRD) dan melalui jalur eksekutif (yakni melalui Bupati, walikota, serta Dinas Kesehatan) ;----------

20. Bahwa pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan amanat oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 khususnya Pasal 115 ayat (2). Pasal tersebut mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membentuk pengaturan mengenai KTR. Peraturan ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Penegasan hal ini juga termaktub dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/ MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Gerakan FJSTT selama ini memiliki dasar hukum yang tegas, artinya selama ini FJSTT justru berada dalam posisi yang berpihak pada program-program pemerintah dalam bidang kesehatan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. Bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Forum JSTT semenjak tahun 2011, antara lain sebagai berikut :----------

a. JSTT telah menginisiasi Naskah Akademik dan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bagi DIY dan kabupaten/kota di dalamnya ;----------

b. JSTT juga memfasilitasi anggota untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan antara lain Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei 2011 bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan melakukan aksi di 4 (empat) titik Kota Yogyakarta ;----------

c. JSTT melakukan unjuk wicara di radio (RRI Pro Satu Yogyakarta, Radio Sonora, Radio Gemma) mengenai KTR, bahaya asap rokok, dan upaya pengendalian tembakau di Indonesia ;----------

d. JSTT berpartisipasi dalam Diskusi Publik Perempuan dan Paradoks Sosial Rokok di PSKK UGM ;----------

e. JSTT melakukan kampanye melalui jejaring sosial Facebook, serta menggandeng elemen masyarakat lain seperti Persatuan Orangtua Peduli Pendidikan (Saranglidi) dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) ;----------

22. Bahwa dengan gerakan ini, Forum JSTT berupaya mengkomunikasikan gagasan bukan melarang orang merokok, akan tetapi mendorong inisiasi aturan yang melindungi warga masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain. Melalui upaya-upaya ini, JSTT membagi kesadaran kepada pemangku kepentingan tentang perlunya Daerah Istimewa Yogyakarta yang ruang publiknya benar-benar menjadi kawasan tanpa rokok, demi penghormatan harkat dan martabat manusia yang terwujud dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, serta pemajuan hak asasi manusia. 23. Bahwa penggunaan frase “tembakau” pada Forum JSTT bukanlah hal menyebabkan kerugian PARA PENGGUGAT. Penggunaan frase

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut lazim dan wajar dpergunakan dalam advokasi pengendalian tembakau yang dilakukan baik secara local, nasional maupun internasional. Penggunaan frase ini bukan untuk mendiskriminasi, mendiskriditkan para petani tembakau karena ujung-ujungnyadari advoaksi ini juga adalah untuk melindungi para petani dan keluarga para petani tembakau termasuk PARA PENGGUGAT. Nama-nama seperti No Tobacco Community (NoTC) Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), Komnas Pengendalian Tembakau, atau event seperti Hari tanpa Tembakau Sedunia, dst menjadi frase yang lazim dan wajar. Bahkan sesungguhnya sebelum adanya Forum JSTT atau komunitas sejenisnya ini, nasib para petani tembakau sudah terancam dan mengalami penindasan bahkan oleh industry produk tembakau itu sendiri. 24. Bahwa dari data-data di atas dapat disimpulkan kerugian petani tembakau bukan akibat dari nama dan aktivitas kampanye yang dilakukan Forum JSTT ;----------

25. Bahwa TERGUGAT adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang simetris dengan PARA PENGGUGAT yang dijamin dalam UUD 45 ;----------

26 .Bahwa sebagai Forum JSTT juga mempunyai hak untuk berserikat dan berkumpul berorganisasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 UUD 45 yang berbunyi :----------

Pasal 28 ;----------

> “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang ”

27. Bahwa pemberian nama Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT) merupakan kesepakatan yang diambil dengan mengutip frasa “tembakau” yang ada dalam peraturan yakni: Pada Pasal 113 dalam Undang Undang Kesehatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 36 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN Penjelasan Pasal 26 ayat (2) dalam Undang Undang tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan pada peraturan-peraturan dan organisasi yang sudah ada dan menggunakan kata "Tembakau" didalamnya, maka sudah sepatutnya nama Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (Forum JSTT) tidaklah menjadi sebuah permasalahan seperti yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT. Berdasarkan uraian dan penjelasan hal-hal di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan - demi asas PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN - yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya; Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan gugatan PARA PARA PENGGUGAT tidak beralasan hukum; 2. Menolak gugatan PARA PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima; 3. Menghukum PARA PARA PENGGUGAT untuk membayar perkara. Bilamana Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;----------

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 12 Agustus 2014 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik tenggal 26 Agustus 2014 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6, yaitu :----------

1. Fotokopi Koran Kedaulatan Rakyat, Sabtu 11 Mei 2013. (P-1) ;----------
2. Fotokopi Berita online di Tribun Jogja, Kamis 3 Juli 2014. (P-2) ;----------
3. Fotokopi Berita Online di Kabar Kota, Senin 16 Juni 2014. (P-3) ;----------
4. Fotokopi Berita Online Harianjogja.com, Kamis 3 Juli 2014 (P-4) ;----------
5. Fotokopi Berita Online di Tempo.com, Senin 1 September 2014 (P-5) ;---------
6. Fotokopi Berita Online di Kompas.com, Rabu 6 Agustus 2014. (P-6) ;----------

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dicocokkan dengan aslinya;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai yang cukup, yang berupa :----------

1. Fotocopy surat pengunduran diri Bapak Dr,H.Soegito, M.si, tertanggal 27 November 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;---
2. Fotokopi surat No 015/Eks/FISTT/X/2011, tertanggal 03 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bupati Sleman perihal permohonan Audiensi tentang kebijakan tobacco control di Kabupaten Sleman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3,1 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Fotokopi surat No 017/Eks/FISTT/X/2011, tertanggal 03 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bupati Bantul, perihal permohonan Audiensi tentang kebijakan tobacco control di Wilayah Kabupaten Bantul, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3.2 ; ----------
4. Fotokopi surat No 018/Eks/FISTT/X/2011, tertanggal 03 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Sleman perihal permohonan Audiensi tentang kebijakan tobacco control, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3.3 ;----------
5. Fotokopi surat No 460/3033 tertanggal 20 Oktober 2011 dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang ditujukan kepada Saudara Ketua Forum JSTT perihal pemberitahuan audiensi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3.4 ;----------
6. Fotokopi surat No 005/3987/2011, tertanggal 27 Desember 2011 dari Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditujukan kepada Sekretaris I Forum JSTT, perihal undangan menindaklanjuti permohonan Audiensi Forum JSTT selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3.5 ;-----
7. Fotokopi surat No 188/084/2011, tertanggal 21 Februari 2012 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang dituju untuk menyekan kepada Ketua Forum JSTT perihal Permohonan kepada Forum JSTT perihal permohonan kepada Forum JSTT untuk menyediakan nara sumber/konsultan Raperda Kawasan Tanpa Rokok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3.6 ;----------
8. Fotokopi siaran pers Forum JSTT untuk menghentikan caampur tangan industri rokok tertanggal 31 Mei 2012,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3.7 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Fotokopi kliping koran Harian Jogja tertanggal 11 Mei 2013 halaman 6 dengan judul "RUANG PUBLIK JADI KAWASAN TANPA ROKOK", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3.9 ;----------
10. Fotokopi Foct Sheet tentang FAKTA TEMBAKAU DI INDONESIA yang dikeluarkan oleh Tobacco Control Support Center-IAKMI, Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.1 ;----------
11. Fotokopi buku dengan judul " Bunga Rampai FAKTA TEMBAKAU dan Permasalahannya di Indonesia tahun 2012" yang dikeluarkan oleh Badan Penelitihan dan Pengembangan Kesehatan Tobacco Control Support Center-IAKMI – Jakarta 2012,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.2 ;----------
12. Fotokopi buku dengan judul "Riset Kesehatan dasar (Riskesdas 2013)" dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.3 ;----------
13. Fotokopi Kliping Koran Harian Kompas tanggal 13 Juni 2013 halaman 13 dengan judul " PERTANIAN TEMBAKAU BERBAHAYA BAGI PEKERJA ANAK " , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.4 ;----------
14. Fotokopihttp://nasional sindonews.com /read/ 2013/ 05/31/ 15/744843/ pengeluaran-makro-negara-untuk-rokok-rp254-triliun, diakses pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 pukul 20.04 Wib , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.5 ;----------
15. Fotokopihttp://nasional sindonews.com/read/2013/ 05/31/15/744860/ who-dukung-pelarangan iklan-sponsor-tembakau,diakses pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 23-13 Wib , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.6 ;----------

16. Fotokopi Kliping Koran Harian Jawa Pos, tanggal 01 Juni 2012 halaman 1 dengan judul " PEMKOT LINDUNGI PEROKOK PASIF-TETAP LINDUNGI PETANI TEMBAKAU " , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.7 ;--
17. Fotokopi Kliping Koran Harian Kedaulatan Rakyat, tanggal 01 Juni 2012 dengan judul " PERINGATAN HARI TANPA TEMBAKAU AKTIVIS DESAK DPRD SAHKAN PERDA BEBAS ROKOK ", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.8 ;----------
18. Fotokopi Kliping Koran Harian Koran Tempo, pada tanggal 01 Juni 2012 dengan judul "LINDUNGI PEROKOK PASIF-PEMKOT SIAPKAN RAPERDA PEMBATASAN MEROKO ", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.9 ;----------
19. Fotokopi Kliping Koran Kabar UGM, tanggal 06 Juni 2008 dengan judul " MISKIN KARENA MEROKOK ", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.10 ;----------
20. Fotokopi Kliping Koran Harian Tribun Jogja tanggal 01 Juni 2012 dengan judul " IP TAK PEDE DIDEPAN AKTIVIS " , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4.11 ;----------
21. Fotokopi Fotokopi Kliping Koran Harian Kedaulatan Rakyat Rabu Pahing tanggal 03 April 2013 halaman 3 dengan judul " RATUSAN PETANI TEMBAKAU BERALIH TANAMAN SAYURAN-HARGA TEMBAKAU ANJLOK Rp 25.000,-", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.1 ;----------
22. Fotokopi Kliping Koran Harian Kedaulatan Rakyat Kamis Wage tanggal 21 November 2013 halaman 13 dengan judul " NIKMATI BERKAH SAYURAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SETELAH TINGGALKAN TEMBAKAU " , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.3 ;----------

23. Fotokopi Kliping Koran Harian Kedaulatan Rakyat Sabtu Legi, tanggal 01 Juni 2013 halaman 29 dengan judul " HUJAN, GANGGU AWAI MUSIM TANAM-PETANI ABAIKAN HARI ANTI TEMBAKAU " , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.5 ;----------

24. Fotokopihttp://jogja.tribunnews.com/2014/07/15/hujan-bikin-petani-tembakau-merugi, diakses pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 pukul 22.43 Wib, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.6 ;----------

25. Fotokopi Kliping Koran Harian BERNAS JOGJA, Sabtu Kliwon tanggal 11 Mei 2013 halaman 5 dengan judul " PENGENDALIAN TEMBAKAU TAK RUGIKAN PETANI " , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.8 ;--------

26. Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang kawasan tanpa rokok tahun 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.1 ;----------

27. Fotokopi Rancangan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.2 ;----------

28. Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Kabupaten Bantul tentang kawasan tanpa rokok , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.3 ;----------

29. Fotokopi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.4 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30. Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang kawasan tanpa rokok , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.5 ;----------
31. Fotokopi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.6 ;----------
32. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6.7 ;----------
33. Asli buku Undang-undang Dasar 1945, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda T-7.1 ;----------
34. Asli Buku Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan,selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda T-7.2 ;----------
35. Asli Buku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109 tahun 2012 tentang " Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan ":, selanjutnya asli bukti surat tersebut diberi tanda T-7.5 ;----------

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat tambahan berupa : ----

1. Fotokopi sekilas tentang Forum JSTT , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;----------
2. Fotokopi surat No 025/Eks./FJSTT/XI/2011 tentang pengiriman berkas Raperda Kabupaten Bantul yang ditujukan kepada Pimpinan Badan LegislasiDPRD Kabupaten Bantul tentang Kawasan Tanpa Rokok, tertanggal 21 November 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3.8 ;----------
3. Fotokopi Kliping Koran Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu Pahing tanggal 03 April 2013 halaman 3 dengan judul " RATUSAN PETANI TEMBAKAU BERALIH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TANAMAN SAYURAN-HARGA TEMBAKAU ANJLOK Rp 25.000 " selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.1 ;----------

4. Fotokopi Kliping Koran Harian Kedaulatan Rakyat, Jum'at Wage tanggal 14 Juni 2013 halaman 4 dengan judul " PULUHAN HEKTAR TANAMAN TEMBAKAU MEMBUSUK " , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.2 ;-
5. Fotokopi Kliping Koran Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu tanggal 09 Juli 2014 halaman 15 dengan judul " HAMA ULAT SERANG TMBAKAU HASIL PANEN TIDAK MAXSIMA " selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.4 ;----------
---
6. Fotokopi Kliping Koran Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis Kliwon tanggal 14 Agustus 2014 halaman 11 dengan judul " TURUN SAMPAI 30 PERSEN PENJUALAN KERANJANG TEMBAKAU LESU " , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.7 ;----------

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

1. **A. ZULVAN KURNIAWAN ;----------**
   - Bahwa Saksi adalah aktivis yang mempunyai kegiatan pendampingan dan penelitian petani tembakau ;----------
   - Bahwa ada keresahan dan kekhawatiran petani tembakau karena adanya regulasi pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah untuk mengendalikan tanaman tembakau ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa petani tembakau resah karena aturan pengendalian tanaman tembakau yang mengakibatkan ketidakpastian produksi tembakau yang dihasilkan oleh petani ;----------
- Bahwa keraguan petani tembakau apakah nanti akan ada yang membeli tembakau karena biaya yang mahal sudah dikeluarkan oleh petani tembakau dan regulasi tidak berpihak pada petani ;----------
- Bahwa Pemerintah tidak ada perhatian dengan petani tembakau dan justru mengurangi produksi tembakau dan mengganti dengan bahan baku lain ;-------
- Bahwa adanya FCTC *(Frame work Convention of Tobaco Control)* yang merupakan rezim regulasi pengendalian tanaman tembakau yang diadopsi dari dunia internasional ;----------
- Bahwa regulasi Pemerintah sangat memberatkan petani tembakau dimana ada usaha untuk mengganti tanaman tembakau dengan tanaman yang lain, seperti tanaman kopi ;----------
- Bahwa sebagai seorang Peneliti yang mendampingi petani tembakau maka Saksi bersinggungan dengan regulasi atau aturan yang merugikan petani tembakau ; ----------

- Bahwa petani tembakau keberatan dengan aktivitas Penggugat yang menggunakan kata tembakau dalam Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau, karena tanaman tembakau adalah legal untuk ditanamdan merupakan sumber penghidupan petani ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kerugian secara immateriil yang dialami petani tembakau adalah ketidakpastian tanaman tembakau ada yang membeli atau tidak dan pabrik setiap waktu mengurangi produksi berbahan tembakau ;----------
- Bahwa setiap tahun kebutuhan tembakau kira-kira 300.000 ton ;----------
- Bahwa Saksi berinteraksi dengan petani tembakau di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul dan Sleman akan tetapi Saksi tidak mempunyai datanya ;----------
- Bahwa sebagai Peneliti, Saksi bersinggungan dengan penanam tembakau dan mendampingi setiap ada regulasi atau UU Kesehatan atau PP yang pasti ada akibatnya ;----------
- Bahwa tanaman tembakau 98 % produknya untuk rokok dan yang 2 % untuk obat ;----------
- Bahwa daerah penghasil tembakau yang banyak di desa Rejodani, Sleman ;
- Bahwa rata-rata Petani menjal tembakaunya ke Muntilan dan untuk Penggugat Pak Suwarji menjual tembakaunya ke Gudang Garam ;----------

2. AGUS SETYAWAN ;----------

- Bahwa Saksi adalah Ketua Advokasi Petani Tembakau (APTI) Jawa Tengah dan Kepala Desa di Temanggung ;----------
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Advokasi sejak adanya regulasi PP Nomor 81 Tahun 1999 dan aktif berkampanye anti tembakau agar masyarakat Indonesia tidak merokok ;----------
- Bahwa Saksi aktif dalam kegiatan advokasi pertembakauan sejak tahun 1999 khususnya berkaitan dengan tata niaga tembakau dari hulu sampai hilir dengan program penelitian, kampanye dan advokasi ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam kegiatannya di DIY Saksi sering melakukan pertemuan dengan para petani tembakau, terutama anggota APTI untuk rapat koordinasi mengenai sosialisasi budidaya tanaman tembakau dan saat di Semin, Gunung Kidul dibahas juga keresahan petani tembakau karena aktivitas LSM / organisasi Pengedalian Tembakau dan kampanye anti rokok ;----------
- Bahwa petani tembakau di DIY banyak yang sudah tidak menanam tembaku;
- Bahwa secara ekonomis tanaman tembakau mempunyai nilai yang tinggi dibandingkan dengan tanaman sayuran dan sampai sekarang belum ada tanaman yang mengganti tanaman tembakau ;----------
- Bahwa berdasarkan pengalaman melakukan aktifitas pernah berhadapan dengan mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bpk Kartono Mohammad yang menyatakan: " rata-rata petani tembakau mempunyai penyakit kulit ;------
- Bahwa para petani resah dan takut dengan nama Jogja Sehat Tanpa Tembakau ;----------
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat Suwarji dan Sukimin ;--------
- Bahwa tidak benar apabila penurunan pendapatan dan yang meresahkan petani tembakau adalah faktor cuaca dan tata niaga tembakau yang tidak baik akan tetapi banyak variabel khususnya regulasi atau kebijakan pengendalian tembakau ;----------
- Bahwa PP nomor 8 Tahun 1999 sudah dirubah dengan PP nomor 69 Tahun 2003 ;----------
- Bahwa dalam kegiatan advokasi pertembakauan sejak tahun 1999 Saksi sering kali harus berhadapan dengan LSM pengendalian tembakau atau anti rokok, seperti YLKI, KPAI dan sebagainya ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa khususnya di lingkup DIY Saksi sering melakukan pertemuan dengan para petani tembakau dan lebih spesifik dengan APTI, seperti rapat koordinasi, sosialisasi masalah budidaya tanaman tembakau di Semin, Gunungkidul dan dalam kesempatan tersebut juga dibahas tentang keresahan petani tembakau dengan aktivitas LSM/organisasi pengendalian tembakau dan kegiatan kampanye anti rokok ;----------
- Bahwa dalam kesempatan itu Saksi bertemu dengan Penggugat Sukimin dan Suwarji ;----------
- Bahwa penurunan pendapatan dan yang meresahkan petani tembakau adalah karena faktor cuaca dan tata niaga yang tidak baik saja tetapi meliputi banyak variabel khususnya berkaitan dengan regulasi atau kebijakan pengendalian tembakau serta aktivitas organisasi pengendalian /anti tembakau semakin memperparah kondisi petani tembakau ;----------
- Bahwa petani tembakau akan merasa dampaknya apabila Pemerintah aksesi FCTC (Frame Work Convention on Tobacco Control) ;----------

3. ABHISAM DEMOSA MAKAHEKUM ;----------

- Bahwa Saksi adalah Koordinator Komunitas Kretek dan Sekjen Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) ;----------
- Bahwa dalam kegiatannya Saksi aktif dalam advokasi pertembakauan sejak tahun 2010 khususnya menyikapi kampanye anti rokok yang sudah berlebihan

- Bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir ini saksi melakukan riset dan penelitian di 6 (enam) wilayah di Indonesia, yaitu Medan, Makassar, Yogyakarta, Jember, Temanggung dan Kudus ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi juga terlibat dalam advokasi dan menggagas untuk adanya kajian mengenai Ranperda (Rencana Peraturan Daerah) Kawasan Anti Rokok (KTR) di Bantul, Kota Yogyakarta, Sleman yang akhirnya semua membuahkan hasil berkenaan dengan rencana kebijakan tersebut ditunda atau dibatalkan ;----------
- Bahwa Ranperda tersebut diusulkan oleh FJSTT dan saksi mengetahui hal itu dari naskah akademik Ranperda yang menyebutkan bahwa FJSTT adalah sebagai pengusul dari Ranperda tersebut ;----------
- Bahwa saksi pernah melakukan riset atau penelitian yang kemudian diformulasikan menjadi sebuah buku dan dari penelitian tersebut dijadikan salah satu dasar untuk meminta penundaan / pembatalan rencana kebijakan KTR ;----------
- Bahwa permasalahan dari penelitian yang Saksi lakukan berkaitan dengan proses budidaya tanaman dan tata niaga tembakau dan dana bagi hasil cukai tembakau salah satunya ;----------
- Bahwa salah satu kegiatan yang Saksi lakukan adalah melakukan counter isu anti rokok yang sudah berlebihan ;----------
- Bahwa menurut Saksi kampanye pengendalian tembakau / anti rokok adalah tidak sepenuhnya urusan kesehatan semata akan tetapi terlibat juga kepentingan bisnis rokok asing dan masuknya tembakau import ;----------
- Bahwa kampanye anti rokok di Indonesia dilakukan oleh organisasi internasional hingga LSM lokal ;----------
- Bahwa dalam kurun waktu 2013 saksi melakukan riset dan penelitian mengenai luas lahan, jumlah petani dan tentang budidaya tanaman tembakau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang nantinya akan digunakan sebagai data base untuk para petani tembakau khususnya APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) ;----------

4. **GUGUN EL GUYANIEA (AHLI) :----------**

- Bahwa Saksi adalah seorang Ahli Hukum Tata Negara ;----------
- Bahwa hukum itu ada sejak masyarakat ada atau dalam ungkapan "ubi societas ibi ius" dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Berarti hukum itu sejak masyarakat ada. Artinya hukum bukan hanya hadir setelah peraturan tertulis hadir tetapi adat kebiasaan yang tidak tertulis, etika/moral yang tumbuh sebagai hukum yang hidup (living law) adalah bagian dari hukum ;----------
- Bahwa menurut Pasal 59 ayat (2) huruf e disebutkan "ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ;----------
- Bahwa dalam konteks Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT) sudah memasuki domain kewenangan state selaku penegak eksplisit atau secara tersurat bukan hanya implisit atau tersirat jelas dan nyata ikut ambil bagian dalam menegasi tembakau sebagaimana terkandung dalam frase "tanpa tembakau". Nama ormas tersebut bermakna Jogjakarta akan mejadi kota yang sehat tanpa tembakau. Sebaliknya secara argumentum a contrario (mahfu mukholafah) Jogjakarta adalah kota yang tidak sehat karena masih ada tembakau ;----------
- Bahwa sebagai contoh "Indonesia hebat tanpa korupsi", Frase "tanpa korupsi" berarti menegasi atau menolak korupsi, karena korupsi dalam norma paraturan perundang-undangan merupapkan tindak pidana yang dilarang. Analogi atau alur bahasa hukum inilah menurut saksi yang membuat nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FJSTT secara otomatis bermakan negasi terhadap tembakau, karena sudah menegasi tembakau berarti FJSTT sudah berperan sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melarang tembakau dan bermakna menyatakan tembakau sebagai barang atau komoditas yang telah dilarang oleh norma hukum. Padahal tidak ada satupun norma hukum yang menyatakan tembakau itu dilarang ;----------

- Bahwa salah satu ciri negara hukum yang harus dipenuhi adalah jaminan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia didalamnya termasuk kebebasan berserikat dan mendirikan ormas ;----------
- Bahwa undang-undang yang mengatur organisasi masyarakat adalah UU Nomor 17 Tahun 2013, pengertiannya adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ; ----------
- Bahwa dinamika perkembangan ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;----------
- Bahwa pertumbuhan jumlah ormas, sebaran dan jenis kegiatan ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia ;----------
- Bahwa oleh karena itu tidak boleh ada ormas yang lahir tanpa memenuhi prosedur, memenuhi hak dan kewajiban sebagai ormas, tunduk pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

larangan-larangan sebagai ormas yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, berbasis anggota atau tidak berbasis anggota, ormas berbadan hukum perkumpulan berbasis anggota, sementara ormas berbadan hukum yayasan tidak berbasis anggota. Syarat pendirian ormas berbadan hukum yayasan tertuang dalam Pasal 13 UU Ormas ;----------

- Bahwa pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri bagi ormas yang memiliki lingkup nasional, Gubernur bagi ormas yang memiliki lingkup provinsi atau Bupati / walikota bagi ormas yang memiliki lingkup kabupaten / kota ;------
- Bahwa ketika terdapat ormas yang tidak tunduk pada prosedur dan syarat pendirian sebagaimana terdapat dalam UU ormas maka dapat disebut sebagi ormas yang ilegal yang secara nyata melawan hukum ;----------
- Bahwa dalam Bab XVI UU Ormas diatur beberapa larangan bagi ormas agar kebebasan berserikat dan berkumpul tidak dimaknai sebagai kebebasan yang liberal melawan hukum dan merongrong supremasi hukum ;----------
- Bahwa dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e disebutkan ormas dilarang melakukan tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;----------
- Bahwa dalam konteks ini, ormas yang bernama Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT) sudah memasuki domain kewenangan state selaku penegak hukum, yaitu menegasi tembakau ;----------
- Bahwa nama ormas FJSTT secara eksplisit atau secara tersurat bukan secara implisit atau tersirat jelas dan nyata ikut ambil bagian dalam menegasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembakau sebagaimana terkandung dalam fase " tanpa tembakau". Nama tersebut bermakna menjadikan kota jogjakarta akan menjadikan kota yang sehat tanpa tembakau. Sebaliknya secara *argementum a contrario*, jogjakarta adalah kota yang tidak sehat karena masih adanya tembakau ;----------

- Bahwa negasi atau penolakan terhadap sesuatu berarti sesuatu itu dilarang oleh norma hukum, misalnya Indonesia hebat tanpa korupsi. Frase :" tanpa korupsi " berarti menegasi atau menolak korupsi, karena korupsi dalam norma peraturan perundang-undangan merupa tindak pidana yang dilarang ;----------
- Bahwa padahal tidak ada satupun norma hukum yang menyatakan tembakau itu dilarang, bahkan tembakau secara tegas disebut dalam norma hukum secara *ius constitutum* sebagai komoditas strategis perkebunan ;----------

- Bahwa salah satu kewenangan penegak hukum adalah menentukan legal atau ilegal, sah atau absah, halal atau haram, larangan atau bukan dalam hal ini FJSTT telah memasuki ranah kewenangan penegak hukum untuk menentukan frase " tanpau tembakau" ;----------

5. **Dr. APRINUS SALAM (AHLI) ;----------**

- Bahwa banyak teori tafsir kebahasaan, tergantung konteks, ruang dan tujuan penafsiran ;----------
- Bahwa Saksi hanya mencoba menafsirkan pada tataran semantik saja terhadap frase tersebut. Yang dimaksud semantik adalah ilmu yang mempelajari makna atau arti kata dalam tataran arti pertamanya baik dalam tataran sebagai kata itu sendiri maupun kata dalam sebuah frase, kalimat atau paragraf ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pilihan diksiForum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT), kesalahannya terletak pada diksi tembakau, karena dalam konteks frase tersebut kata tembakau dimaksudkan dalam arti sebagai suatu penyakit yang berlawanan denga kesehatan. Artinya, Yogya akan sehat jika tidak ada penyakit dan penyakit itu adalah tembakau ;----------
- Bahwa menurut Saksi frase tersebut akan lebih sesuai jika menggunakan Forum Jogja Sehat Tanpa Polusi, karena yang menyebabkan masyarakat tidak sehat adalah polusi ;----------
- Bahwa tembakau adalah tanaman yang legal untuk ditanam dan apa yang salah dengan tanaman tembakau. Apakah jika tidak ada tanaman tembakau maka yogyakarta dapat dipastikan akan sehat ;----------

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

1. **Dra. DIAN YULIANI ;----------**

- Bahwa Saksi adalah Ketua LSM Sapu Lidi yang *concern* terhadap kegiatan pendidikan dan advokasi ;----------
- Bahwa Saksi baca dari koran ada Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau tetapi yang Saksi tahu kegiatannya mendorong Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi kantor JSTT dulu masih gabungan dengan IDEA di jalan Kaliurang dan setiap JSTT ada kegiatannya Saksi diberitahu lewat sms ;--------
- Bahwa JSTT pernah ada kegiatan kawasan anti rokok tahun 2013 dengan peserta dari Yayasan Kanker, Dinas Propinsi Kabupaten Kota, anak-anak SMA dari beberapa LSM (persatuan orang tua pendidikan) dan yang hadir diantaranya pimpinan DPR, semua fraksi, simpatisan, Dinas Kesehatan Propinsi, dari JSTT yang hadir Bu Wiji dan Pak Soegito ;----------
- Bahwa kegiatannya mendorong adanya Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok) dan menghimbau untuk orang yang merokok supaya merokok ditempat yang disediakan ;----------
- Bahwa masalah tembakau tidak muncul dalam kegiatan tersebut ; ----------

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat (Dr. Soegito) karena sama-sama menjadi Komite Sekolah SD ;----------
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Tergugat di organisasi JSTT tetapi Saksi tahu kalau Tergugat aktif melakukan advokasi kebijakan KTR, mendorong adanya Perda KTR dan audiensi dengan Komisi D DPRD Propinsi DIY ;----------
- Bahwa dalam kegiatannya Saksi pernah bekerja sama dengan FJSTT karena sama-sama sebagai jejaring ;----------
- Bahwa dalam proses legislasi yang didorong oleh Tergugat dan organisasi FJSTT tidak melibatkan perwakilan petani tembakau sebagai pihak yang terkait dengan rancangan peraturan daerah tersebut ;----------
- Bahwa visi dan misi FJSTT adalah jalan sehat, legislasi, pengaturan orang merokok ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Dr. YAYI PRABANDARI ;----------

- Bahwa Saksi adalah Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ;----------
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat kerena sama-sama aktif di FJSTT dan bergabung juga dalam *Global Cigarette Movement* dengan FJSTT karena merasa satu tujuan untuk pengendalian tembakau dengan beberapa kegiatan;
- Bahwa tujuan kegiatan Global Cigarette Movement adalah untuk mengendalikan penggunaan tembakau untuk manusia dan mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh tembakau ;----------
- Bahwa fungsi FJSTT adalah sebagai jaringan untuk pengendalian tembakau di Indonesia dan mendorong terbitnya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ;----------
- Bahwa aktivitas FJSTT adalah kampanye dan advokasi pengendalian tembakau ;----------
- Bahwa Saksi aktif di FJSTT sejak tahun 2013 karena semula aktif di MTCC dan kemudian diajak bergabung ;----------
- Bahwa pengendalian tembakau untuk mengurangi penyakit karena tembakau dikonsumsi oleh manusia ;----------
- Bahwa pengaturan KTR merupakan amanat UU nomor 36 Tahun 2009 khususnya Pasal 115 ayat (2) yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membentuk pengaturan mengenai KTR, yang selanjutnya dijabarkan dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adikitif berupa produk tembakau ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam kegiatan FJSTT tidak ada melarang orang menanam tembakau tetapi berupaya mengkomunikasikan gagasan dan mendorong inisiasi aturan yang melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain ;----------
- Bahwa petani tembakau rugi tidak terlepas dari menurunnya kualitas tembakau sebagai akibat dari iklim yang tidak menentu, seperti hujan terus menerus sehingga Petani tidak bisa mengeringkan tembakau secara maksimal, hama tanaman tembakau semuanya membuat produksi tembakau turun dan pendapatan petani juga turun ;----------

3. ANISA SALSABILA SHAFARUDIN ;----------

- Bahwa Saksi adalah mahasiswa Kedokteran UGM dan sekarang aktif di LSM 9 CM ;----------
- Bahwa Saksi mengetahui FJSTT sebagai Forum yang berfungsi sebagai jejaring yang menghubungkan pihak-pihak dalam pengendalian tembakau ;----
- Bahwa Saksi juga tergabung dalam Global Cigarette Movement karena merasa satu tujuan untuk pengendalian penggunaan tembakau untuk manusia dan mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh tembakau ;----------
- Bahwa FJSTT berfungsi sebagai jaringan untuk advokasi dan pengendalian tembakau di Yogyakarta ;----------
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi aktif di FJSTT dan sebelumnya saksi aktif di MTCC kemudian diajak bergabung ;----------
- Bahwa saksi tidak tahu alamat FJSTT dan susunan kepengurusan FJSTT ;----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk permasalahan tembakau harus melibatkan banyak pihak karena berakibat atau setidak-tidaknya merugikan ekonomi secara nasional maupun internasional akan tetapi petani tembakau belum dilibatkan ; ----------

4. VALENTINA SRI WIJAYANTI ;----------

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena sama-sama aktif di organisasi FJSTT ;----------
- BahwaFJSTT berdiri tahun 2011 Saksi sebagai sekretaris dan Tergugat sebagai Ketua ;----------
- Bahwa Yogyakarta dicanangkan sebagai kota layak anak dan menanggapi prakarsa atau usulan paguyuban dan LSM untuk pengembangan layak anak dan kawasan anti rokok (KTR) ;----------
- Bahwa bulan Februari 2011 Saksi dan LSM berkumpul dengan dinas-dinas di lima Kabupaten di Yogyakarta; dan yang menjadi koordinator adalah Suyanto dari PGRI ;----------
- Bahwa untuk kawasan bebas rokok yang menjadi leading sektornya untuk kabupaten di Yogyakarta berbeda-beda karena ada yang disatukan dengan KB, ada yang dengan pelayanan anak ; ----------
- Bahwa JSTT itu tidak berbadan hukum dan awalnya berniat untuk mengembangkan kawasan layak anak, kawasan anti rokok dengan pendekatan kepada jajaran pemerintah daerah baik melalui jalur legislatif yaitu melalui DPRD dan melalui jalur eksekuitf melalui Bupate, wali kota serta Dinas Kesehatan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris FJSTT sampai bulan Februari 2013

- Bahwa Tergugat (Dr. Soegito) adalah pengurus PGRI dan sejak bulan Desember 2013 Tergugat sudah tidak lagi sebagai ketuanya ;----------
- Bahwa Tergugat sebagai Ketua FJSTT dan sebagai representasi atau mewakili kepentingan FJSTT ;----------
- Bahwa Saksi bergabung dengan FJSTT karena merasa satu tujuan untuk pengendalian tembakau dengan beberapa kegiatan dan didasarkan dengan program pemerintah Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak dan pengendalian tembakau sebagai indikatornya ;----------
- Bahwa tujuan FJSTT adalah mengendalikan penggunaan tembakau untuk manusia dan mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh tembakau ;----------
- Bahwa FJSTT berfungsi sebagai jaringan untuk pengendalian tembakau di Yogyakarta dengan aktivitas kampanye dan advokasi mengenai pengendalian tembakau ;----------
- Bahwa FJSTT mendorong terbitnya Ranperda tentang kawasan anti rokok di DIY yang menjadi hak inisiatifnya DPRD ; ----------

5. Dr. SUDIBYO. (AHLI) ;----------

- Bahwa Saksi dari Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan bekerja di Kementerian Sosial sampai tahun 1988 dan pindah ke masalah kesehatan di organisasi masyarakat tingkat nasional ;----------
- Bahwa saksi juga aktif di KNPI, pekerja sosial dan Ketua Majelis Muhammadiyah selama lima tahun ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa didalam konsep kegiatannya tidak melarang sama sekali orang menanam tembakau, tetapi mengajak orang yang merokok dengan baik dan benar, artinya memilih kita merokok ditempat yang sudah disediakan ;----------
- Bahwa Saksi tidak mempunyai data permasalahan tembakau tetapi cara mengendalikan tembakau yaitu masyarakat harus tau cara merokok yang baik dan benar dan pengindustrian tembakau harus diatur dalam suatu undang-undang ;----------
- Bahwa dampak negatif merokok dimana seseorang merokok maka teman yang didekatnya juga ikut merokok dan ada efek ketagihan ; ----------
- Bahwa petani tembakau adalah adalah bagian kecil dari bangsa Indonesia yang berpengaruh terhadap bangsa ini ; ----------
- Bahwa kata *"tobacco"* dalam bahasa Inggris jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah tembakau, didalam kamus literatur kita tembakau Indonesia adalah tumbuhan yang dipergunakan sebagai bahan baku industri rokok, sedangkan rokok sendiri adalah hasil olahan dari tumbuhan tersebut ;----------
- Bahwa cara mengendalikan tembakau yaitu masyarakat harus tahu cara merokok yang baik dan benar ;----------

6. HERIBERTUS JAKA TRIANA (AHLI) ;----------

- Bahwa Saksi adalah Ahli Hukum dan Hak Asasi Manusia ;----------
- Bahwa perkumpulan dengan adanya kesamaan keinginan dan kebebasan berfikir yang memicu dalam proses suatu pembangunan ;----------
- Bahwa ketika mau mendirikan organisasi maka harus jelas bidang yang diadvokasinya ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika berkumpul dalam suatu negara justru yang terjadi akan melihat hukum sebagai penghayatan hukum sehingga yang menjadi harapan dalam melaksanakan organisasi dalam konteks organisasi ; --------
- Bahwa dalam konteks berserikat dalam demokratisasi harus ada pembatasnya tidak boleh bebas tanpa batas karena itu adalah sebuah sarana untuk mencapai satu tujuan ;----------
- Bahwa tujuan dalam pembangunan demokratisasi adalah menjalankan ketertiban hukum dalam menjalan hak sebagai umat manusia ;----------
- Bahwa istilah hak asasi sendiri digunakan untuk membuat kepadatan dalam proses meningkatkan mengenai hak dan kebijakan ;----------
- Bahwa jika ada suatu organisasi yang telah diperintahkan oleh negara tapi tidak melaksanakan tidak bertentangan dengan hukum karena masih menganut konteks dari kebebasan berpendapat tersebut ;----------
- Bahwa jika dalam lain sisi ada organisasi yang bertentangan dan bersinggungan, justru itulah yang harus dibuktikan dan dirundingkan, setidaknya itu bertentangan pada mananya, artinya itu harus diuji dan yang menguji adalah pengadilan ;----------
- Bahwa undang-undang ormas itu dibentuk dan bertujuan untuk menjembatani komunikasi atau media ketika mereka saling bertentangan dan perselisihan dalam sesama ormas, sehingga ormas-ormas tersebut tetap berjalan pada konteksnya masing-masing sesuai tujuan dan misinya dengan batasan-batasan yang telah disepakati ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam pembangunan organisasi adalah harus tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan masyarakat sekitar yang biasa disebut publik ketika ormas menjalankan gerakan dan misinya ;----------

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;----------

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 3 Desember 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;----------

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas ;----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dengan seksama maka dapat disimpulkan Para Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata karena Tergugat dengan sengaja memberikan nama organisasi / lembaganya dengan nama “Jogja Sehat Tanpa Tembakau / FJSTT” dan telah melakukan aktifitas kampanye anti rokok, sehingga berakibat atau berdampak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai Petani tembakau di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ;----------

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyangkal gugatan tersebut dengan menyatakan Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT) merupakan wadah yang bersifat non profit dan tidak mengikat dari masyarakat yang peduli terhadap dampak negatif dari produk tembakau di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan kampanye dan aktivitas sebagaimana diamanahkan UUD 1945 dan menjalankan tujuan dari Kerangka Kerja Badan Kesehatan Dunia tentang Pengendalian Tembakau FCTC *(Framework Convention on Tobacco control)* serta mendukung Pemerintah sesuai dengan amanah PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ;----------

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat dengan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat *(Disqualificatoire Exceptie).* Apakah Para Penggugat dalam menggugat atas nama dan atau mewakili diri Penggugat masing-masing (Para Penggugat I, Para Penggugat II, Para Penggugat III dan Para Penggugat IV) ataukan mewakili petani tembakau Yogyakarta secara umum (lihat angka 7, 8, 9, 10 dan 12 dalam gugatan). Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas apakah gugatan yang diajukan adalah gugatan gabungan perorangan ataukah gugatan perwakilan kelompok ;----------
2. Antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada sengketa hukum *(Chicaneus Process Exceptie).* Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya sengketa hukum yang melandasi gugatan *a quo.* Para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung terlebih dalam hal isu yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak pernah mendahului proses ini dengan melakukan somasi/keberatan/notifikasi kepada Tergugat ;----------

3. Gugatan Para Penggugat salah orang / Subyek *(Error in Persona).* Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Dr. H. Soegito M.Si selaku Ketua Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT) adalah salah orang/subyek karena Dr. H. Soegito, M.Si bukanlah ketua Forum JSTT sehingga gugatan *a quo* tidak berdasar ;----------
4. Gugatan Para Penggugat gelap/samar-samar/tidak jelas *(Obscure Libel).*Hal ini terlihat jelas dari urutan peristiwa/fakta hukum dan hukum *(fundamentum petendi)* yang disampaikan tidak jelas dan lengkap, begitu pula dengan apa yang dituntut *(petitum)* juga sangat tidak terang dan tidak pasti. Para Penggugat tidak bisa dalam mengkonstruksikan hubungan kausalitas antara keberadaan Tergugat dengan aktivitas advokasinya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Yogyakarta dengan akibat dan atau dampak langsung yang di klaim sebagai merugikan kepentingan Para Penggugat ;------

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

1. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat jelas, yakni sebagai Petani Tembakau, tidak ada persoalan hukum berkaitan dengan apakah Para Penggugat mewakili petani tembakau secara umum ataukah mewakili diri masing-masing. Pada faktanya, Para Penggugat adalah benar-benar petani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembakau yang jelas dirugikan hak hukumnya dengan adanya organisasi / LSM Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT). Baik perseorangan maupun perwakilan kelompok, Para Penggugat tetap mempunyai kedudukan hukum untuk menuntut hak hukumnya melalui pengadilan karena dijamin oleh Konstitusi ;----------

2. Bahwa hubungan hukum yang terbangun antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah jelas karena Tergugat telah menggunakan nama tanaman pertanian / perkebunan yang jelas dilindungioleh undang-undang yaitu "Tembakau" untuk keperluan kampanye anti rokok dengan cara melawan hukum ;----------
3. Bahwa Para Penggugat tidak sependapat kalau gugatan dikatakan salah orang / subyek.Karena Forum JSTT bukanlah organisasi masyarakat / LSM yang berbadan hukum maka subyek gugatan ini tidak salah ;----------
4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sangat jelas yaitu keberatan terhadap penggunaan nama "Jogja Sehat Tanpa Tembakau", hal mana penggunaan nama tersebut telah merugikan Para Penggugat seperti yang telah diuraikan dalan gugatan Para Penggugat. Demikian juga Petitum Para Penggugat sudah sangat jelas dan terang, justru dalam hal ini Tergugat yang tidak jelas dalam memberikan eksepsi ;----------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Replik Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :----------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 1 dimana didalilkan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan / atau kapasitasdalam mengajukan gugatan *(Disqualificatoire Exceptie),*apakah Para Penggugat benar sebagai petani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembakau, apakah Para Penggugat dalam menggugat atas nama dan / atau mewakili diri Penggugat masing-masing ataukah mewakili petani tembakau Yogyakarta secara umum ;----------

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat yaitu Suwarji, Sukimin, H. Panuwun Widiharjono dan Suratmin yang kesemuanya mempunyai pekerjaan sebagai Petani Tembakau tetapi dengan tempat tinggalatau domisil yang berbeda satu sama lain yaitu Suwarji di Kabupaten Sleman, Sukimin di Kabupaten Gunungkidul, H. Panuwun Widiharjono di Kabupaten Bantul dan Suratmin di Kabupaten Kulonprogo ;----------

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan Para Penggugat sebagai petani tembakau telahmengalami kerugian dan pendapatan petani menurun karena harga tembakau yang turun drastis semenjak adanya Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FFJSTT) dengan segala aktivitasnya. Adanya kampanye anti rokok yang terjadi di Yogyakarta yang dilakukan oleh Forum JSTT merupakan pelanggaran terhadap prinsip saling menghormati dan menghargai hak asasi sesama warga negara. Sejak adanya kampanye anti rokok yang terjadi di Indonesia telah membuat resah seluruh petani tembakau yang ada di seluru Indonesia, tidak terkecuali para Petani Tembakau yang ada di wilayah Yogyakarta (Para Penggugat) ;----------

Menimbang, bahwa Para Penggugat memperjuangkan agar dirinya sebagai petani tembakau tetap dapat menanam tembakau dan harga tembakau tidak mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan tembakau sebagai komoditas pertanian / perkebunan ;----------

Menimbang, bahwa di sisi lain Forum JSTT adalah kumpulan lembaga-lembaga masyarakat (jejaring) yang peduli terhadap dampak negatif dari produk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembakau yang bergerak di ranah publik. Peran Forum JSTT dalam bentuk partisipasi masyarakat yang mendukung upaya pemerintah untuk mempromosikan kesehatan dan kampanye hidup sehat bagi warga masyarakat. Dengan berbasis pada kebijakan Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan mendorong keluarnya peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat sebagai Petani Tembakau (Yogyakarta) mempunyai kesamaan kepentingan, kesamaan tujuan dan kesamaan fakta didalam membela dan memperjuangkan hak-haknya. Para Penggugat menuntut agar Tergugat membubarkan organisasinya dan mengganti namanya menjadi nama lain yang tidak mempunyai hubungan dengan tanaman tembakau serta meminta Tergugat untuk menghentikan aktivitas / kegiatannya dalam kampanye anti rokok ;----------

Menimbang, bahwa apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak menutup kemungkinan di lain hari atau di masa yang akan datang juga dilakukan oleh para petani tembakau di wilayah lain terhadap lembaga atau organisasi masyarakat yang mempunyai kegiatan yang sama dengan Forum JSTT ;----------

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai petani tembakau dari wilayah atau kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo dapat dipandang sebagai gugatan yang mewakili kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan fakta, kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Petani Tembakau yang berdomisili di Propinsi Yogyakarta yang mengalami kerugian baik pendapatan maupun hasil tanaman tembakau yang mengalami penurunan sangat signifikan akibat aktivitas yang dilakukan oleh Forum JSTT, sehingga dengan dalil tersebut Majelis Hakim menyimpulkan petani Tembakau yang ada di wilayah Propinsi Yogyakarta bukanlah hanya Para Penggugat akan tetapi masih ada petani-petani tembakau yang lain di wilayah Propinsi Yogyakarta yang jumlahnya sangat banyak atau berjumlah ribuan orang ;----------

Menimbang, bahwa dengan jumlah petani tembakau yang banyak tersebut akan lebih tepat dan lebih efisien apabila gugatan diajukan dengan mempergunakan prosedur gugatan perwakilan kelompok atau *class action* ; ----------

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan perwakilan kelompok *(class action)* didefinisikan sebagai suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya sangat banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya ;---

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan *class action* merupakan suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Bahwa sangatlah tidak praktis apabila kasus yang menimbulkan kerugian banyak orang, memiliki fakta-fakta atau dasar hukum serta Tergugat yang sama diajukan secara sendiri-sendiri sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbulkan ketidakefisienan bagi para pihak yang mengalami kerugian maupun pihak Tergugat bahkan kepada pihak pengadilan sendiri ;----------

Menimbang, bahwa tujuan gugatan class action agar supaya proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien *(Judicial economy),* karena tidaklah ekonomis bagi pengadilan jika harus melayani gugatan yang sejenis secara satu per satu. Dengan melalui gugatan *class action* ini kendala-kendala yang terjadi dapat diatasi dengan cara saling menggabungkan diri bersama-sama dengan korban atau penderita kerugian yang lain dalam satu gugatan saja, yaitu gugatan kelompok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang berkapasitas sebagai Petani Tembakau di Wilayah Yogyakarta terhadap Forum JSTT dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok, seharusnya diajukan dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok atau *class action ;*----------

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat poin 1 perihal Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat *(Disqualificatoire Exceptie)* harus dikabulkan ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin 1 dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian juga dengan pokok perkara ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompokserta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :----------

M E N G A D I L I :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;----------
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Onvakelijkverklaard / NO) ;*----------
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;----------

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakata pada hari **RABU, tanggal 10 Desember 2014** dengan susunan **MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H**sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS PURWANTYO, S.H., M.H., dan ERMA SUHARTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari RABU, tanggal 17 Desember 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KUS YULIANI, S.H.,**selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **KUASA PARA PENGGUGAT dan KUASA TERGUGAT** ;----------

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H.

Hakim Anggota I, ttd **ANDREAS PURWANTYA, S.H.**	Hakim Anggota II, ttd **ERMA SUHARTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUS YULIANI, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Penyelesaian Perkara (BPPP)	Rp.100.000,-
- Pemanggilan	Rp. 225.000,-
- PNBP Pemanggilan	Rp. 15.000,-
- Juru sumpah	Rp. 30.000,-
- Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Bi.kirim surat	Rp -
Jumlah	Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu Rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)